

SUSUNAN ORGANISASI-TATA KERJA

2008

PERATURAN KPU NOMOR 22 TAHUN 2008

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat Jenderal KPU Provinsi dan Sekretariat Jenderal KPU Kabupaten/kota, dipandang perlu untuk menambah Struktur Jabatan Wakil Kepala Biro pada Sekretariat Jenderal KPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 tahun 2008; PKPU Nomor 05 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 23 diubah; Ketentuan Pasal 191 diubah; Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, Lampiran I.3, Lampiran I.4, Lampiran I.5, Lampiran I.6, dan Lampiran I.7 diubah.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juli 2008.
- PKPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan Pasal 23 diubah; Ketentuan Pasal 191 diubah; Bagan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.1, Lampiran I.2, Lampiran I.3, Lampiran I.4, Lampiran I.5, Lampiran I.6, dan Lampiran I.7 diubah.
- Lampiran 11 halaman.